



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Batu Bara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease 2019* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum;
- b. Manajemen Kesehatan;
- c. Sosialisasi dan Partisipasi;
- d. Pendanaan;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Sanksi Administratif.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban mematuhi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.
- (2) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

- (3) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat-tempat sebagai berikut :
- a. pasar dan sejenisnya;
 - b. pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya;
 - c. hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
 - d. rumah makan/restoran dan sejenisnya;
 - e. sarana dan kegiatan olahraga;
 - f. moda transportasi;
 - g. stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara;
 - h. lokasi daya tarik wisata/objek wisata;
 - i. jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya;
 - j. jasa ekonomi kreatif;
 - k. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - l. perkantoran/tempat kerja;
 - m. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - n. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - o. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - p. jasa penyelenggaraan event/pertemuan/resepsi/pesta dan sejenisnya;
 - q. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib mematuhi protokol kesehatan dan memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir;

3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum wajib memperhatikan kebersihan dan disinfeksi lingkungan terhadap area publik atau tempat umum, yaitu :
1. upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi;
 2. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 5. pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala terhadap area publik atau tempat umum yang meliputi permukaan pegangan tangga/eskalator, pegangan pintu, tombol lift, wastafel, kursi, meja, *microphone*, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, mesin ATM, mesin kasir, alat pembayaran elektronik, filter AC dan fasilitas umum lainnya.;
 6. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;
 7. upaya pengaturan jaga jarak (*social distancing*) dengan mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya;
 8. fasilitasi dalam deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan melakukan

- pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk; dan
9. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan event, pertemuan, resepsi, pesta dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf p merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas dan berpotensi terjadinya penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 8

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan event, pertemuan, resepsi, pesta dan sejenisnya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi angka penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah serta kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah dan/atau Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kecamatan dan/atau Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kelurahan/Desa.

BAB V

MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 9

Setiap orang wajib melakukan pemeriksaan atas rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan secara klinis dapat ditegakkan diagnosis *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) maka direkomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dan/atau perawatan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 11

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain;
- b. tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*) yang dapat memperberat kondisi;
- c. dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan;
- d. dapat diawasi oleh pemerintah desa setempat; dan
- e. dapat diterima untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dari masyarakat sekitar.

Pasal 12

Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh Pemerintah Daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku hidup lebih sehat;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. nondiskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi administratif yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).
- (2) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha;
 - c. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif kepada perseorangan meliputi :
- a. pelaksanaan kerja atau pembinaan sosial seperti :
 1. menyanyikan lagu kebangsaan;
 2. mengucapkan Pancasila;
 3. pembinaan fisik ringan, yaitu :
 - a) lari di tempat;
 - b) peregangan otot;
 - c) pembinaan fisik lainnya yang tidak menjurus kepada kekerasan dan tidak mengakibatkan cedera.
 4. membersihkan fasilitas umum.
 - b. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengedepankan asas pembinaan yang persuasif dan humanis.
- (4) Sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum meliputi :
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar :

1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi pelaku usaha musiman/tidak tetap/Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan pendapatan perhari di bawah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagi pelaku usaha dengan pendapatan perhari diatas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 3. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pelaku usaha dengan pendapatan perhari diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b mengedepankan asas pembinaan yang persuasif dan humanis.
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha apabila terbukti melanggar ketentuan pada ayat (4) huruf b.
- (5) Sanksi administratif kepada penyelenggara event, pertemuan, resepsi, pesta dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
- a. pencabutan rekomendasi kegiatan;
 - b. penghentian/pembubaran kegiatan;
 - c. denda administratif sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c mengedepankan asas pembinaan yang persuasif dan humanis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung secara tunai ketika pelanggaran dilakukan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penerapan sanksi administratif kepada OPD yang dihunjuk.
- (2) OPD dalam menerapkan sanksi administratif berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 17

- (1) Bupati menugaskan OPD yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan :
- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati menugaskan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah untuk melaksanakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2-20/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001